



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alfredo Abed Nico Siregar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Huta Barangan, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Alfredo Abed Nico Siregar ditangkap pada 16 Agustus 2024;

Terdakwa Alfredo Abed Nico Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfandi Sigalingging
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Huta Barangan, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga
7. Agama : Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irfandi Sigalingging ditangkap pada 16 Agustus 2024;

Terdakwa Irfandi Sigalingging ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Alfredo Abed Nico Siregar** dan Terdakwa II **Irfandi Sigalingging** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **Alfredo Abed Nico Siregar** dan Terdakwa II **Irfandi Sigalingging** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BB 6533 BC, Merek Mitsubishi, Type Colt L 300 PU FE /R (4x2)M, nomor rangka MHMLOPU39FK167636, nomor mesin 4D56CL18665.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 3 (tiga) ekor ternak kerbau.

Dikembalikan kepada saksi Aguston Nababan:

5. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I **Alfredo Abed Nico Siregar** dan Terdakwa II **Irfandi Sigalingging** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, ***"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib saudara **Alfredo Abed Nico Siregar** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I**, saudara **Irfandi Sigalingging** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)** pergi menuju ke Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagasaribu I Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BB 6533 BC, Merek Mitsubishi, Type Colt L 300 PU FE/R (4x2) M, Jenis mobil barang, Model Pick Up, tahun pembuatan 2015, dengan nomor rangka MHMLOPU39FK167636, nomor mesin 4D56C-L18665. Setelah sampai di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, **Samuel Purba (DPO)** memarkirkan mobil yang mereka kendarai tersebut di pinggir jalan tepat dibelakang kandang ternak kerbau milik saudara **Aguston Nababan** yang selanjutnya disebut sebagai **saksi korban** yang berada dibelakang perkarangan rumah milik **saksi korban**. Kemudian **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** turun dari mobil dan langsung menuju kandang ternak kerbau milik **saksi korban** tersebut, lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** masuk ke kandang ternak kerbau milik **saksi korban** dengan cara membuka portal yang terbuat dari 1 (satu) batang kayu, selanjutnya **Terdakwa I** membuka tali ikatan 1 (satu) ekor ternak kerbau dan memberinya kepada **Terdakwa II**, lalu **Terdakwa I** melepaskan tali dari 1 (satu) ekor ternak kerbau lainnya, kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** secara bersama-sama menarik 2 (dua) ekor ternak kerbau tersebut keluar dari kandang menuju mobil yang mereka kendarai. . Diperjalanan menuju mobil, 1 (satu) ekor ternak kerbau yang dipegang oleh **Terdakwa I** lepas sehingga ternak kerbau yang masih dipegang oleh **Terdakwa II** diikat di batang pohon tanaman kopi di dekat mobil yang mereka diparkirkan, kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** Kembali lagi pergi ke kandang ternak kerbau untuk mengambil 1 (satu) ternak kerbau lainnya untuk dibawa menuju mobil yang mereka kendarai, lalu sesampainya di mobil saudara **Samuel Purba (DPO)** membantu untuk menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau ke atas bak mobil, setelah 1 (satu) ternak kerbau tersebut sudah naik ke atas bak mobil, **saksi Rudi Nababan** dan **saksi Evancer Nababan** mendengar suara anjing yang menggonggong dari belakang rumah **saksi korban** lalu **saksi Rudi Nababan** dan **saksi Evancer Nababan** mengecek ke belakang rumah **saksi korban** dan melihat kandang ternak kerbau milik **saksi korban** sudah di bongkar dan sekitar 3 (tiga) ekor kerbau tidak ada dikandang, kemudian **saksi Rudi Nababan** dan **saksi Evancer Nababan** melihat ada jejak kaki ternak kerbau dan menelusuri jejak tersebut sekitar 500 meter, **saksi Rudi Nababan** dan **saksi Evancer Nababan** melihat 1 (satu) unit mobil pickup berwarna hitam dan melihat **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)** yang sedang menaikkan kerbau milik saksi korban **Aguston Nababan** ke atas bak mobil tersebut. Lalu **saksi Rudi Nababan** dan **saudara Evancer**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan meneriaki maling terhadap **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)** sehingga **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berusaha melarikan diri akan tetapi dapat ditemukan oleh warga, dimana pada saat warga melakukan pencarian terhadap **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)**, warga menemukan 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang berjalan di pinggir jalan, selanjutnya warga menanyai mereka dan mereka mengakui bahwa mereka yang mengambil ternak kerbau tersebut sedangkan **Samuel Purba (DPO)** berhasil melarikan diri. Lalu warga menyerahkan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** ke Polres Humbang Hasundutan.

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)**, **saksi korban** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**.

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa I Alfredo Abed Nico Siregar** dan **Terdakwa II Irfandi Sigalingging** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, **"Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum,"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib saudara **Alfredo Abed Nico Siregar** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I**, saudara **Irfandi Sigalingging** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)** pergi menuju ke Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BB 6533 BC, Merek Mitsubishi, Type Colt L 300 PU FE/R (4x2) M, Jenis mobil barang, Model Pick Up, tahun pembuatan 2015, dengan nomor rangka MHMLOPU39FK167636, nomor mesin 4D56C-L18665. Setelah sampai di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, **Samuel Purba (DPO)** memarkirkan mobil yang mereka kendarai tersebut di pinggir jalan tepat dibelakang kandang ternak kerbau yang berada dibelakang perkarangan rumah milik saudara **Aguston Nababan** yang selanjutnya disebut sebagai **saksi korban**. Kemudian **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



turun dari mobil dan langsung menuju kandang ternak kerbau milik **saksi korban** tersebut, lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** masuk ke kandang ternak kerbau milik **saksi korban**, selanjutnya **Terdakwa I** membuka tali ikatan 1 (satu) ekor ternak kerbau dan memberinya kepada **Terdakwa II**, lalu **Terdakwa I** melepaskan tali dari 1 (satu) ekor ternak kerbau lainnya, kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** secara bersama-sama menarik 2 (dua) ekor ternak kerbau tersebut keluar dari kandang menuju mobil yang mereka kendarai. . Diperjalanan menuju mobil, 1 (satu) ekor ternak kerbau yang dipegang oleh **Terdakwa I** lepas sehingga ternak kerbau yang masih dipegang oleh **Terdakwa II** diikat di batang pohon tanaman kopi di dekat mobil yang mereka diparkirkan, kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** Kembali lagi pergi ke kandang ternak kerbau untuk mengambil 1 (satu) ternak kerbau lainnya untuk dibawa menuju mobil yang mereka kendarai, lalu sesampainya di mobil saudara **Samuel Purba (DPO)** membantu untuk menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau ke atas bak mobil, setelah 1 (satu) ternak kerbau tersebut sudah naik ke atas bak mobil, **saksi Rudi Nababan** dan **saksi Evancer Nababan** mendengar suara anjing yang menggonggong dari belakang rumah **saksi korban** lalu **saksi Rudi Nababan** dan **saksi Evancer Nababan** mengecek ke belakang rumah **saksi korban** dan melihat kandang ternak kerbau milik **saksi korban** sudah di bongkar dan sekitar 3 (tiga) ekor kerbau tidak ada dikandang, kemudian **saksi Rudi Nababan** dan **saksi Evancer Nababan** melihat ada jejak kaki ternak kerbau dan menelusuri jejak tersebut sekitar 500 meter, **saksi Rudi Nababan** dan **saksi Evancer Nababan** melihat 1 (satu) unit mobil pickup berwarna hitam dan melihat **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)** yang sedang menaikkan kerbau milik saksi korban **Aguston Nababan** ke atas bak mobil tersebut. Lalu **saksi Rudi Nababan** dan **saudara Evancer Nababan** meneriaki maling terhadap **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)** sehingga **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)** berusaha melarikan diri akan tetapi **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dapat ditemukan oleh warga, dimana pada saat warga melakukan pencarian terhadap **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Samuel Purba (DPO)**, warga menemukan 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang berjalan di pinggir jalan yaitu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**, selanjutnya warga menanyai mereka dan mereka mengakui bahwa mereka yang mengambil ternak kerbau tersebut sedangkan **Samuel Purba (DPO)** berhasil melarikan diri. Lalu warga menyerahkan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** ke Polres Humbang Hasundutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II dan Samuel Purba (DPO), saksi korban** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aguston Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena ada hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 3 (tiga) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut hilang pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di belakang rumah orang tua Saksi di Desa Nagasribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian kerbau tersebut secara langsung melainkan awal mengetahuinya dari pemberitahuan Hermanto Nababan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) ekor kerbau, tetapi dari keadaan tempat kandang kerbau tersebut dan jejak yang ditinggalkan sepertinya pencurian 3 (tiga) ekor kerbau milik Saksi dilakukan Para Terdakwa dengan merusak kandang kerbau yang terbuat dari kawat duri lalu menggiring ketiga ekor kerbau sejauh kurang lebih 500 meter lalu mengangkutnya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa menggunakan mobil pick up L300 untuk mengangkut 3 (tiga) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa harga 3 (tiga) ekor kerbau tersebut sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut sudah kembali kepada Saksi karena Para Terdakwa belum sempat menjual kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut menangkap Para Terdakwa namun mengetahui dari masyarakat yang sudah berkumpul dan berhasil menangkap Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hermanto Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena ada hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau milik Aguston Nababan;

- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut hilang pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di belakang rumah orang tua Aguston Nababan di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama Evancer Nababan sedang tidur di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi membangunkan Evancer Nababan karena ada mendengar suara anjing menggonggong di arah kandang kerbau lalu Saksi bersama dengan Evancer Nababan langsung pergi ke arah kandang dan sesampainya di kandang, Saksi melihat bahwa ternak kerbau milik Aguston Nababan sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian dan ada mendengar suara pijakan kaki kerbau seperti telah berada di atas bak mobil, kemudian Saksi langsung pergi ke arah sumber suara dan melihat bahwa ternak kerbau milik Aguston Nababan telah dinaikkan ke atas mobil;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak maling sehingga warga desa berdatangan, selanjutnya Saksi bersama dengan warga desa melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian, kemudian Saksi menemukan 2 (dua) orang laki laki yaitu Para Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan;

- Bahwa Saksi menanyai Para Terdakwa dan mengaku marga Sigalingging dan marga Siregar dan mengaku mereka yang telah mengambil ternak kerbau tersebut bersama dengan 1 (satu) orang rekannya yang sudah melarikan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Evancer Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena ada hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau milik Aguston Nababan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut hilang pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di belakang rumah orang tua Aguston Nababan di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di rumah Hermanto Nababan;
- Bahwa Hermanto Nababan membangunkan Saksi karena Hermanto Nababan ada mendengar suara anjing menggonggong di arah kandang kerbau;
- Bahwa Saksi bersama dengan Hermanto Nababan langsung pergi ke arah kandang, sesampainya dikandang Saksi melihat bahwa ternak kerbau milik Aguston Nababan sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi melakukan pencarian;
- Bahwa Saksi bersama Hermanto Nababan mendengar suara pijakan kaki kerbau seperti telah berada di atas bak mobil, kemudian Saksi Bersama Hermanto Nababan melihat bahwa ternak kerbau milik Aguston Nababan telah dinaikkan keatas mobil;
- Bahwa Saksi langsung bersama Hermanto Nababan berteriak maling, sehingga warga desa berdatangan, selanjutnya Saksi bersama dengan warga desa melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian, kemudian Saksi menemukan 2 (dua) orang laki laki yaitu Para Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan;
- Bahwa Hermanto Nababan menanyai Para Terdakwa dan mengaku marga Sigalingging dan marga Siregar dan mengaku yang mengambil ternak kerbau tersebut bersama dengan 1 (satu) orang rekannya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa keadaan kandang tempat ternak kerbau yang terbuat dari kawat duri dalam keadaan rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Frenky Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena ada hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau milik Aguston Nababan;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut hilang pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di belakang rumah orang tua Aguston Nababan di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa Minton Nixon Nababan datang kerumah Saksi untuk membangunkan Saksi karena mendengar ada teriakan pencuri kerbau dan Minton Nixon Nababan juga membangunkan Aguston Nababan;
- Bahwa Saksi bersama Minton Nixon Nababan dan Aguston Nababan langsung bergegas ke tempat teriakan pencurian, sesampainya disana Saksi melihat ada 2 (dua) ekor kerbau telah ada di belakang 1 (satu) buah mobil L300 warna hitam dalam posisi terikat di pohon kopi sedangkan 1 (satu) ekor kerbau lari dari sekitar mobil;
- Bahwa ternak kerbau tersebut merupakan milik Aguston Nababan, selanjutnya Saksi bersama dengan warga desa melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian, kemudian menemukan 2 (dua) orang laki laki yaitu Para Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan;
- Bahwa Hermanto Nababan menanyai Para Terdakwa dan mengaku marga Sigalingging dan marga Siregar dan mengakui yang mengambil ternak kerbau tersebut bersama dengan 1 (satu) orang rekannya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa penampilan Para Terdakwa mencurigakan karena tidak memakai baju dan bukan warga desa Nagasaribu I sehingga Saksi curiga kepada Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Minton Nixon Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena ada hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau milik Aguston Nababan;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut hilang pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di belakang rumah orang tua Aguston Nababan di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa Saksi terbangun karena mendengar ada suara ribut ribut dari luar rumah yang berkata "maling maling adong panakko horbo" (maling maling ada pencuri kerbau) mendengar itu Saksi langsung bangun dan pergi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Aguston Nababan untuk menanyakan apakah kerbaunya yang telah dicuri dan Saksi melihat bahwa massa bergerak menuju suatu tempat;

- Bahwa Saksi bersama Aguston Nababan berangkat ke lokasi yang dituju massa dan melihat masyarakat sudah berkumpul;
- Bahwa Saksi melihat ada satu mobil pick up warna hitam Type Colt L-300 dan di belakang pick up tersebut ada dua ekor kerbau terikat di batang kopi dan satu ekor berjalan di sekitar ladang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemilik dari mobil pick up tersebut sehingga Saksi dan seluruh masyarakat yang ada disana bersama sama mencari pemilik kendaraan tersebut, setelah mencari sekitar 30 menit ada masyarakat yang menemukan dua orang mencurigakan di pinggir jalan lintas Siborongborong-Doloksanggul, sehingga Saksi menanyakan identitas mereka berdua yang mana mengaku bermarga Sigalingging dan Siregar yang bertempat tinggal di Sibolga;
- Bahwa Saksi curiga sehingga Saksi bertanya lalu marga Siregar mengakui bahwa mereka berdua yang mencuri kerbau tersebut bersama dengan satu orang bermarga Purba yang disebutkan merupakan bapak angkat mereka;
- Bahwa Polisi ada datang ke tempat kejadian kemudian personil polri langsung mengamankan Para Terdakwa serta membawanya ke Polres Humbang Hasundutan;
- Bahwa warga masyarakat yang berada di tempat kejadian pada saat itu ada sekitar 60 (enam puluh) orang diantaranya Aguston Nababan dan Frenky Nababan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Kardo Lumbantoruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena ada hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau milik Aguston Nababan;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut hilang pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di belakang rumah orang tua Aguston Nababan di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengenal Samuel Purba yaitu yang meminjam mobil milik Saksi yang digunakan untuk mencuri kerbau milik Aguston Nababan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dengan nomor rangka MHMLOPU39FK167635 nomor mesin 4D56C-L18665 warna Hitam nomor polisi BB 8533 BC adalah milik Saksi yang sebelumnya dipinjamkan kepada Samuel Purba;
- Bahwa sebelumnya Samuel Purba meminjam 1 (satu) unit Mobil Model Pick Up Type Colt L300 nomor rangka MHMLOPU39FK167635 nomor mesin 4D56C-L18665 warna Hitam nomor polisi BB 8533 BC milik Saksi untuk mengantar makanan babi dan jagung ke Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Samuel Purba bersama Para Terdakwa menggunakan mobil miliknya tersebut untuk kegiatan pencurian;
- Bahwa Saksi tinggal satu kampung dengan ibu dari Samuel Purba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) ekor ternak kerbau bersama Terdakwa II dan Samuel Purba;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian ternak kerbau pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kandang ternak kerbau dengan membuka portal yang terbuat dari 1 (satu) buah kayu, selanjutnya Terdakwa I membuka tali ikatan 1 (satu) ternak kerbau dan memberinya kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I melepaskan tali dari 2 (dua) ekor ternak kerbau yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama sama menarik 3 (tiga) ekor ternak kerbau tersebut keluar dari kandang menuju mobil yang dikendarai Samuel Purba;
- Bahwa di perjalanan menuju mobil, 1 (satu) ekor ternak kerbau lepas, sehingga ternak kerbau yang masih Para Terdakwa pegang diikat oleh Terdakwa I pada batang kopi, selanjutnya Para Terdakwa menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau kedalam bak mobil dibantu oleh Samuel Purba;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 1 (satu) ekor ternak kerbau tersebut masuk kedalam mobil, ada warga yang meneriaki Para Terdakwa maling, sehingga Para Terdakwa dan Samuel Purba melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap warga sedangkan Samuel Purba melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap pagar kandang ternak yang terbuat dari kawat duri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik daripada mobil yang digunakan Para Terdakwa dikarenakan penyewaan mobil dilakukan oleh Samuel Purba;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa dengan Samuel Purba sudah melakukan pencurian kerbau sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan penjualan kerbau curian adalah Samuel Purba sedangkan Para Terdakwa mendapatkan bagian dari Samuel Purba setelah kerbau tersebut dijual;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) ekor ternak kerbau bersama Terdakwa I dan Samuel Purba;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian ternak kerbau pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kandang ternak kerbau dengan membuka portal yang terbuat dari 1 (satu) buah kayu, selanjutnya Terdakwa I membuka tali ikatan 1 (satu) ternak kerbau dan memberinya kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I melepaskan tali dari 1 (satu) ekor ternak kerbau yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama sama menarik 3 (tiga) ekor ternak kerbau tersebut keluar dari kandang menuju mobil yang dikendarai Samuel Purba;
- Bahwa di perjalanan menuju mobil, 1 (satu) ekor ternak kerbau lepas, sehingga ternak kerbau yang masih Para Terdakwa pegang diikat oleh Terdakwa I pada batang kopi, selanjutnya Para Terdakwa menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau ke dalam bak mobil dibantu oleh Samuel Purba;
- Bahwa pada saat 1 (satu) ekor ternak kerbau tersebut masuk ke dalam mobil, ada warga yang meneriaki Para Terdakwa maling, sehingga Para Terdakwa dan Samuel Purba melarikan diri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap warga sedangkan Samuel Purba melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap pagar kandang ternak yang terbuat dari kawat duri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik daripada mobil yang digunakan Para Terdakwa dikarenakan penyewaan mobil dilakukan oleh Samuel Purba;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa dengan Samuel Purba sudah melakukan pencurian kerbau sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan penjualan kerbau curian adalah Samuel Purba sedangkan Para Terdakwa mendapatkan bagian dari Samuel Purba setelah kerbau tersebut dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BB 6533 BC, Merek Mitsubishi, Type Colt L 300 PU FE /R (4x2) M, nomor rangka MHMLOPU39FK167636, nomor mesin 4D56CL18665;
2. 3 (tiga) ekor ternak kerbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian ternak kerbau pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut adalah milik Saksi Aguston Nababan;
- Bahwa Aguston Nababan tidak melihat kejadian pencurian kerbau tersebut secara langsung melainkan awal mengetahuinya dari pemberitahuan Hermanto Nababan;
- Bahwa Hermanto Nababan sebelumnya mendengar suara anjing menggonggong di arah kandang kerbau lalu Hermanto Nababan bersama dengan Evancer Nababan langsung pergi ke arah kandang dan sesampainya di kandang, Saksi melihat bahwa ternak kerbau milik Aguston Nababan sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minton Nixon Nababan terbangun karena mendengar ada suara ribut ribut dari luar rumah yang berkata "maling maling adong panakko horbo" (maling maling ada pencuri kerbau) mendengar itu Minton Nixon Nababan langsung bangun dan pergi kerumah Aguston Nababan untuk menanyakan apakah kerbaunya yang telah dicuri dan Minton Nixon Nababan melihat bahwa massa bergerak menuju suatu tempat;
- Bahwa Minton Nixon Nababan bersama Aguston Nababan berangkat ke lokasi yang dituju massa dan melihat masyarakat sudah berkumpul;
- Bahwa Minton Nixon Nababan melihat ada satu mobil pick up warna hitam Type Colt L-300 dan di belakang pick up tersebut ada dua ekor kerbau terikat di batang kopi dan satu ekor berjalan di sekitar ladang;
- Bahwa Minton Nixon Nababan tidak ada melihat pemilik dari mobil pick up tersebut sehingga Minton Nixon Nababan dan seluruh masyarakat yang ada disana bersama sama mencari pemilik kendaraan tersebut, setelah mencari sekitar 30 menit ada masyarakat yang menemukan dua orang mencurigakan di pinggir jalan lintas Siborongborong-Doloksanggul, sehingga Minton Nixon Nababan menanyakan identitas mereka berdua yang mana mengaku bermarga Sigalingging dan Siregar yang bertempat tinggal di Sibolga;
- Bahwa Minton Nixon Nababan curiga dan bertanya lalu marga Siregar mengakui bahwa mereka berdua yang mencuri kerbau tersebut bersama dengan satu orang bermarga Purba yang disebutkan merupakan bapak angkat mereka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kandang ternak kerbau dengan membuka portal yang terbuat dari 1 (satu) buah kayu, selanjutnya Terdakwa I membuka tali ikatan 1 (satu) ternak kerbau dan memberinya kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I melepaskan tali dari 2 (dua) ekor ternak kerbau yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama sama menarik 3 (tiga) ekor ternak kerbau tersebut keluar dari kandang menuju mobil yang dikendarai Samuel Purba;
- Bahwa di perjalanan menuju mobil, 1 (satu) ekor ternak kerbau lepas, sehingga ternak kerbau yang masih Para Terdakwa pegang diikat oleh Terdakwa I pada batang kopi, selanjutnya Para Terdakwa menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau kedalam bak mobil dibantu oleh Samuel Purba;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt



- Bahwa pada saat 1 (satu) ekor ternak kerbau tersebut masuk ke dalam mobil, ada warga yang meneriaki Para Terdakwa maling, sehingga Para Terdakwa dan Samuel Purba melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap warga sedangkan Samuel Purba melarikan diri;
- Bahwa mobil dengan nomor rangka MHMLOPU39FK167635 nomor mesin 4D56C-L18665 warna Hitam nomor polisi BB 8533 BC adalah milik Kardo Lumbantoruan yang sebelumnya dipinjamkan kepada Samuel Purba;
- Bahwa sebelumnya Samuel Purba meminjam 1 (satu) unit Mobil Model Pick Up Type Colt L300 nomor rangka MHMLOPU39FK167635 nomor mesin 4D56C-L18665 warna Hitam nomor polisi BB 8533 BC kepada Kardo Lumbantoruan untuk mengantar makanan babi dan jagung ke Sibolga;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa dengan Samuel Purba sudah melakukan pencurian kerbau sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan penjualan kerbau curian adalah Samuel Purba sedangkan Para Terdakwa mendapatkan bagian dari Samuel Purba setelah kerbau tersebut dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar,



memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa I Alfredo Abed Nico Siregar dan Terdakwa II Irfandi Sigalingging** yang identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri masing-masing oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta Para Terdakwa mengambil ternak kerbau pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dimana 3 (tiga) ekor kerbau tersebut adalah milik Saksi Aguston Nababan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu mengambil 3 (tiga) ekor kerbau milik Saksi Aguston Nababan tanpa diketahui dan seizin dari Saksi Aguston Nababan sebagai pemiliknya dimana berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, 3 (tiga) ekor kerbau tersebut akan dijual oleh Samuel Purba dan kemudian Para Terdakwa akan mendapatkan bagian dari penjualan 3 (tiga) ekor kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Barat adalah pukul 18.00 WIB, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil ternak kerbau pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dimana 3 (tiga) ekor kerbau tersebut adalah milik Saksi Aguston Nababan;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WIB adalah masa diantara matahari terbenam yaitu pukul 18.00 WIB dan matahari terbit yaitu pukul 06.00 WIB;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah perbuatan yang dilakukan dengan bersekutu dan bekerja sama yang sedikitnya dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan seseorang dengan yang lain mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa mengambil ternak kerbau pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dimana 3 (tiga) ekor kerbau tersebut adalah milik Saksi Aguston Nababan, dan Para Terdakwa memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kerbau milik Aguston Nababan dengan cara masuk ke dalam kandang ternak kerbau dengan membuka portal yang terbuat dari 1 (satu) buah kayu, selanjutnya Terdakwa I membuka tali ikatan 1 (satu) ternak kerbau dan memberinya kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I melepaskan tali dari 2 (dua) ekor ternak kerbau yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa secara bersama sama menarik 3 (tiga) ekor ternak kerbau tersebut keluar dari kandang menuju mobil yang dikendarai Samuel Purba;

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan menuju mobil, 1 (satu) ekor ternak kerbau lepas, sehingga ternak kerbau yang masih Para Terdakwa pegang diikat oleh Terdakwa I pada batang kopi, selanjutnya Para Terdakwa menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau kedalam bak mobil dibantu oleh Samuel Purba;

Menimbang, bahwa pada saat 1 (satu) ekor ternak kerbau tersebut masuk ke dalam mobil, ada warga yang meneriaki Para Terdakwa maling, sehingga Para Terdakwa dan Samuel Purba melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;



Ad.6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur keenam ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membongkar** adalah mengeluarkan dan memasukkan barang dengan atau tanpa merusak barang itu sehingga akibat dari membongkar itu menjadi tidak sama dengan keadaan semula, yang dimaksud **memecah** adalah merusak barang bersifat cair namun memiliki kepadatan tinggi sehingga akibat dari memecah itu barang tersebut akan terbelah menjadi beberapa bagian, yang dimaksud **memanjat** adalah menaiki sesuatu yang lebih tinggi dengan kaki dan tangan dan atau tanpa dibantu barang sesuatu, yang dimaksud dengan **memakai kunci palsu** adalah membuat satu kunci yang dengan kunci itu dapat membuka pintu, gerbang, brankas yang sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang dimaksud **memakai perintah palsu** adalah perintah yang kelihatannya resmi atau mempunyai surat perintah atau surat tugas yang dilakukan oleh orang berwajib namun ternyata tidak dalam hal demikian yang sudah dijabarkan, yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** yang biasa disebut *valsch vastuum* adalah kostum atau pakaian yang digunakan seseorang namun seseorang itu tidak berhak untuk menggunakan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh pada persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil ternak kerbau pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dimana 3 (tiga) ekor kerbau tersebut adalah milik Saksi Aguston Nababan;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kerbau milik Aguston Nababan dengan cara masuk ke dalam kandang ternak kerbau dengan membuka portal yang terbuat dari 1 (satu) buah kayu, selanjutnya Terdakwa I membuka tali ikatan 1 (satu) ternak kerbau dan memberinya kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I melepaskan tali dari 2 (dua) ekor ternak kerbau yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa tidak ada membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) ekor kerbau milik Aguston Nababan dengan cara masuk ke dalam kandang ternak kerbau dengan membuka portal yang terbuat dari 1 (satu) buah kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, sehingga Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 363 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ini kembali dan menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan subsidair dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kerbau merupakan hewan ternak sebagaimana diatur di dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta Para Terdakwa mengambil ternak kerbau pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dimana 3 (tiga) ekor kerbau tersebut adalah milik Saksi Aguston Nababan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil ternak yang sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ini kembali dan menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan subsidair dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BB 6533 BC, Merek Mitsubishi, Type Colt L 300 PU FE /R (4x2)M, nomor rangka MHMLOPU39FK167636, nomor mesin 4D56CL18665 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ternak kerbau yang telah disita dari Saksi Aguston Nababan, maka dikembalikan kepada Saksi Aguston Nababan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Aguston Nababan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Alfredo Abed Nico Siregar dan Terdakwa II Irfandi Sigalingging** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I Alfredo Abed Nico Siregar dan Terdakwa II Irfandi Sigalingging** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I Alfredo Abed Nico Siregar dan Terdakwa II Irfandi Sigalingging**, sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;



4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Alfredo Abed Nico Siregar dan Terdakwa II Irfandi Sigalingging** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BB 6533 BC, Merek Mitsubishi, Type Colt L 300 PU FE /R (4x2)M, nomor rangka MHMLOPU39FK167636, nomor mesin 4D56CL18665;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 3 (tiga) ekor ternak kerbau;

Dikembalikan kepada Saksi Aguston Nababan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., dan Yosephine Artha In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Andy Labanta Roh Manik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Natanael, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dorman Sormin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25